



**PRAKTIK JASA MEMBAJAK SAWAH DI NAGARI KOTO TUO
KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG DITINJAU DARI
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

WIDIA RINI LISTUTI

NIM: 14 204 066

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widia Rini Listuti
Nim : 14 204 066
Tempat/Tanggal Lahir : Sawah Kareh, 29 Agustus 1995
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **Praktik Jasa Membajak Sawah Di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Ditinjau Dari Fiqih Muamalah** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Patusangkar, 2 Agustus 2018
membuat pernyataan



Widia Rini Listuti
Nim: 14 204 066


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Widia Rini Listuti NIM: 14 204 066**,
**JUDUL “Praktik Jasa Membajak Sawah Di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV
Nagari Kabupaten Sijunjung Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”** memandang bahwa
skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui
untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, 2 Agustus 2018

Pembimbing I



Dra. Irma Suryani, M.H
NIP. 196509131992032004

Pembimbing II







Yustiloviani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197208311998032000

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

SKRIPSI atas nama WIDIA RINI LISTUTI, NIM. 14 204 066, judul "PRAKTIK JASA MEMBAJAK SAWAH DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Ketua Sidang / Pembimbing I		30/8-18
2	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		23/8-2018
3	Nailur Rahmi, M. Ag NIP. 19730603 200501 2 006	Penguji I		20/8/2018
4	Farida Arianti, M. Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Penguji II		16/8-2018

Batusangkar, 16 Agustus 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Defenisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	
1. Akad	
a. Pengertian Akad.....	12
b. Dasar Hukum Akad	13
c. Rukun dan Syarat Akad.....	15
d. Membatalkan dan Memutuskan Akad.....	19
2. <i>Ijarah</i>	
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	21
b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	22
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	26
d. Perselisihan antara Para Pihak dalam <i>Ijarah</i>	33
3. Upah	
a. Pengertian Upah.....	34
b. Dasar Hukum Upah.....	35
c. Macam – Macam Upah.....	37
d. Pembayaran Upah dan Sewa.....	38
e. Mempercepat dan Menangguhkan Upah.....	38

f. Hak Menerima Upah.....	39
g. Cara Menentukan Upah.....	40
h. Penentuan Upah Kerja.....	42
i. Pembatalan dan Berakhirnya Upah.....	43
4. <i>Ajir</i>	
a. Pekerja (<i>ajir</i>).....	45
b. Tanggung Jawab <i>Ajir</i>	48
B. Penelitian yang Relevan.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	50
C. Instrumen Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.....	55
B. Pelaksanaan Akad dalam Praktik Jasa <i>Membajak</i> Sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqh Muamalah	60
C. Alat Taksir yang Digunakan dalam Penentuan Waktu dan Upah dalam Praktik Jasa <i>Membajak</i> Menurut Fiqh Muamalah.....	66
D. Pola Pembayaran Jasa <i>Membajak</i> Sawah Menurut Fiqh Muamalah.....	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Implikasi	77
C. Saran	78

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

ABSTRAK

WIDIA RINI LISTUTI, NIM. 14 204 066. Judul Skripsi **Praktik Jasa Membajak Sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad *membajak* menurut fiqh muamalah, bagaimana alat taksir yang digunakan dalam penentuan waktu dan upah dalam praktik jasa *membajak* menurut fiqh muamalah, bagaimana pola pembayaran jasa *membajak* sawah menurut fiqh muamalah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan akad *membajak* menurut fiqh muamalah, untuk menjelaskan alat taksir yang digunakan dalam penentuan waktu dan upah dalam praktik jasa *membajak* menurut fiqh muamalah, untuk menjelaskan pola pembayaran jasa *membajak* sawah menurut fiqh muamalah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan mengambil penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan data observasi dan wawancara. Sumber data primer terdiri dari pemilik sawah pekerja *membajak* sawah dan sumber data sekunder terdiri dari buku fiqh, perbandingan mazhab, kaidah fiqh. Adapun pengolahan data yang dilakukan disini adalah secara kualitatif, yaitu menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, membaca sumber data yang telah diteliti, membahas masalah, menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah, selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap praktik jasa *membajak* sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pelaksanaan akad dalam *membajak* sawah di Nagari Koto Tuo tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat *ijarah* dan syarat objek akad *ijarah*. Seharusnya ijab dan kabul di waktu akad harus jelas supaya tidak ada kesalahpahaman antara pekerja dengan pemilik sawah, dan apa yang di ijab kabul pada waktu akad harus sesuai sampai pekerjaan itu berakhir. Alat taksir yang digunakan dalam penentuan waktu dan upah dalam praktik jasa *membajak* sawah di Nagari Koto Tuo dijadikan pedoman oleh pekerja dalam mengikat antara pekerja dengan pemilik sawah, namun alat taksir jam digunakan untuk memperkirakan luas sawah tidak berpengaruh dalam menentukan upah di akhir kerja, praktik ini akan menimbulkan unsur *gharar*. Dalam *ijarah* ketidakjelasan (*gharar*) tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Keterlambatan pembayaran upah didalam *ijarah* tidak dibolehkan karena menunda pembayaran upah adalah salah satu bentuk kezaliman, berdasarkan hadits “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu diminta pertanggungjawabnya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut dengan hukum muamalah.

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut dengan majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur *fiqih* sering disebut dengan istilah *Ijarah al-amal*, yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. (Ahmad Azhar Basyir:2004,p:11)

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa- menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. (Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah:2011,p:167)

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Hal ini setara dengan pengertian pengupahan (*ju'alah*) dimana menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.

Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS *Al-Jaatsiyah*: 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. (Ghufron A Mas’adi: 2002,p: 105).

Dalam kaitannya dengan bermuamalah, sesungguhnya Allah Swt telah memberikan aturan-aturan dan keringanan kepada umatnya, akan tetapi tidak jarang manusia menyimpang bahkan menyalahgunakan aturan-aturan dan keringanan tersebut. Menurut Islam, transaksi *ijarah* baik sewa-menyewa atau upah-mengupah harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun *ijarah* yang telah ditetapkan oleh jumbuh ulama ada empat, yaitu *mu’jir* dan *musta’jir* (yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah). Shighat (*ijab qabul* antara *mu’jir* dan *musta’jir*), *ujrah* (imbalan), barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah –mengupah. (Hendi Suhendi:2010,p:117-118).

Selain terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*, agama juga menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihai pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan *ijarah*. Pertama, para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Kedua, di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu’ajir*

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ تَهْلُزُ أَقْوَامٌ فِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

“Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam berkata “Barang siapa memperkerjakan seseorang, hendaklah ia menyebutkan kepadanya upahnya”. Riwayat Razzaq dalam hadits mungathi. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.

Harga upah dari suatu pekerjaan harus jelas, agar tidak ada kesalahpahaman antara pekerja dengan orang yang memberi kerja. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh atau pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

Umat Islam pada masa sahabat berijma’ bahwa *Ijarah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri. Akan tetapi, Syara’ menetapkan sejumlah jaminan terhadap hak *ajiir* (orang yang dipekerjakan dengan upah), yaitu kerelaan dan persetujuan, keadilan atau proporsionalitas, dan *urf* (kebiasaan yang berlaku). Oleh sebab itu, upah harus adil sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan mempertimbangkan bentuk keahlian, serta harus dilakukan atas dasar kebebasan, kerelaan dan atas kemauan sendiri tanpa ada suatu bentuk pemaksaan. (wahbah az-zuhzili:2011,p:85).

Orang kapitalis dan sosialis berbeda dalam menentukan upah, pekerja kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh

seseorang pekerja yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas yang paling minim, sebatas standar yang paling minim yaitu sekedar bisa dipakai untuk hidup dalam suatu taraf yang amat sederhana dimana ia bukanlah standar dari produksi yang dihasilkan.

Adapun orang-orang sosialis berpendapat bahwa nilai lebih yang pertama adalah kerja yang dilakukan oleh seorang pekerja guna memproduksi barang dan menyempurnakan proses produksinya. Sedangkan kerja dan kemampuan kerja itu memainkan peranan penting dalam memproduksi barang. Atas dasar inilah maka sosialis memandang bahwa upah pekerja ditentukan berdasarkan produksi yang dihasilkan dimana seluruh biaya produksi (*cost*) akan dikembalikan kepada suatu unsur yaitu kerja. (<http://Widodo Makalah Upah Dalam Islam.html>, diakses pada hari sabtu, tanggal 21 April 2018, jam 10.00 WIB).

Ijarah secara filosofis yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sewa-menyewa dan upah yang diberikan harus seimbang dengan apa yang dikerjakan, dalam upah yang diberikan harus ada kerelaan antara yang memberikan upah dengan yang menerima upah. Ijarah secara normatif yaitu kegiatan yang dilakukan harus berpegang teguh terhadap norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Berdasarkan penjelasan secara filosofis dan normatif diatas terhadap kesenjangan antara penjelasan dengan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Biasanya sistem pembayaran *membajak* sawah dihitung dari berapa benih dalam satu *lupak* (bidang) sawah, tapi akhir-akhir ini orang yang memberikan jasa *membajak* sawah menetapkan upah jasa tersebut melalui hitungan waktu atau per jam.

Berdasarkan observasi awal dilapangan. Dalam praktek upah mengupah membajak sawah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung. Para petani memakai atau meminta jasa para pembajak untuk membajak sawahnya dan dari hasil membajak tersebut para pembajak akan mendapatkan upah dari petani, dalam membajak sawah para

pembajak meminta jasa atau upah berdasarkan lama waktu atau banyaknya jam yang terpakai untuk membajak sawah para petani tersebut, namun terkadang upah yang diminta atau yang dibebankan oleh pembajak kepada petani tidak sesuai dengan jam yang sebenarnya. (Ramunas, pemilik sawah, wawancara tanggal 21 Februari 2018).

Akad yang terjadi dilapangan ada 2 (dua) bentuk, yang pertama waktu untuk bekerja tidak ditentukan diawal akad, dan yang kedua ditentukan diawal akad. Contoh akad *membajak* sawah yang terjadi di lapangan adalah, “*ang bajak sawah den bisuak ciek yo, sawah nan di lurah*” (kamu bajak sawah saya besok yo, sawah yang di lurah). Pekerja akan menjawab “*Iyo*” (iya). Dalam akad tidak disebutkan besar upah yang kan terima oleh pekerja, namun pemilik sawah dan pekerja sudah sama-sama mengetahui kalau upah yang akan diberikan berdasarkan waktu dalam bekerja. (Sipin, pekerja dan Nurhailis sebagai pemilik sawah, tanggal 21 Februari 2018).

Akad yang kedua ditentukan waktu untuk bekerja, melalui taksiran waktu. Contoh akad, *lai bisa ang bisuak mambajak sawah den? Kalau lai bara lamo karajo tu, lai bisa lo den memperkiroan bara upah nyo tuak mambajak ko.*” (lai bisa kamu besok membajak sawah saya? Kalau kamu bisa, berapa lama waktu yang terpakai untuk bekerja, supaya saya bisa juga mempersiapkan berapa upah yang harus saya bayar. Pekerja menjawab “*den caliak bisuak lah dulu, kalau alah siap sawah nia ko den karajoan bisuak, kalau lamo xo waktu untuak karajo membajak sawah etek ko, den caliak dari luweh sawah xo, bisa ompek jam ko. Dan upah nyo dalam sajam dikalian onam puluah ribu*” (saya lihat besok ya, kalau alah siap sawah Nia saya kerjakan besok, lama waktu untuk bekerja melihat besar sawah ini, bisa waktu kerja selama 4 (empat) jam. Upah dalam 1 (satu) jam Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Dan pemilik sawah berkata “*upah nyo ba? Siap karajo den bayia iyo, ang japuik jo ka rumah bisuak piti nyo, den kini yo indak ado bawo piti do.* (bagaimana dengan upahnya? Siap pekerjaan saya bayar, kamu jemput kerumah saya besok, karena sekarang saya tidak ada bawa uang).

Setelah pekerjaan selesai, pekerja datang kerumah pemilik sawah dan mengatakan bahwa pekerjaan *membajak* sawahnya selama 4,30 menit. *Tek sawah tek patang den karajo balabiah dari waktu den tasia patamo xo, den tasia 4 (ompek) jam, kiro satalah den karajo balabiah 30 manik tek, yo upah den mintak yo salama den karajo xo tek, indak pado waktu den tasia do,*(tante sawah yang kemaren berlebih waktu kerja dari waktu yang di taksir, saya taksir 4(empat) jam, ternyata saya bekerja selama 4,30 (empat jam 30 menit). Upah saya minta selama waktu bekerja. (Hasil wawancara dengan Nurhailis, pemilik sawah dan Doni pekerja, tanggal 20 Juni 2018, jam 15.00 WIB).

Cara menentukan lama waktu yang terpakai untuk membajak sawah yaitu dengan menaksir berapa jam yang terpakai berdasarkan luas sawah, dan jumlahnya upah dalam hal upah mengupah membajak sawah yang dilakukan masyarakat Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung juga dengan cara menaksir berdasarkan kepada penglihatan luas sawah yang akan dibajak, jumlah upah berdasarkan kepada banyak waktu yang dipakai untuk bekerja. Sesuai dengan kebiasaan bahwa waktu 1 jam membajak sawah sebesar Rp. 60.000,00. (Idir, pekerja, wawancara tanggal 23 Februari 2018). Setelah di taksir 4 jam ternyata si pembajak bekerja kurang dari 4 jam, sedangkan upah yang diminta oleh pekerja atau pembajak sawah tetap waktu 4 jam. Dalam awal akad akan disebutkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, dan ada juga yang tidak disebutkan dalam akad waktu tersebut, sebagaimana waktu tersebut disebutkan ketika perkerjaan sudah selesai.

Apabila dalam menentukan waktu tersebut pekerjaan berlebih dari waktu penaksiran maka upah yang di minta oleh pembajak yaitu waktu yang terpakai dalam bekerja, bukan waktu penaksiran. Misalnya waktu yang ditaksir pada saat akad yaitu 4 jam untuk bekerja, pada saat pekerjaan itu dilakukan ternyata waktu kerja lebih dari 4 jam karena ada berbagai hal saat pekerjaan seperti padatnya tanah saat dibajak sehingga memakai waktu yang lama dalam perkerjaan tersebut, sehingga pekerjaan berlebih dari waktu awal ditaksir. Dan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kebanyakan dibayar setelah waktu panen padi, dan ada juga yang membayar setelah pekerjaan selesai. Namun

kebanyakan pembayaran upah dilakukan pada waktu panen padi. Hal tersebut diketahui oleh pekerja pada saat pekerjaan sudah selesai bukan pada saat awal akad. Dalam praktek ini akan merugikan pekerja, sebagaimana upah yang dibayar tidak dibayar setelah pekerjaan selesai dan tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa pembayaran dilakukan setelah waktu panen.

Disamping itu para pembajak sawah juga melakukan penggenapan waktu, seperti membajak sawah tersebut hanya 3,5 jam atau 3,45 menit kemudian di bulatkan kepada 4 jam, hal ini bisa terjadi karena pemilik sawah tidak menunggu atau ikut kesawah sewaktu pembajak itu bekerja. (Yanto, pemilik sawah, wawancara tanggal 21 Februari 2018). Di Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung. Dalam menetapkan upah pekerjaan tersebut ada waktu ditaksir yang dipakai dalam menetapkan upah, dan apabila waktu yang ditaksir itu kurang pada saat kerja, maka upah yang diminta berdasarkan lama waktu dalam bekerja bukan waktu yang ditaksir.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penulis ketahui bahwa cara yang dilakukan oleh pembajak sawah dalam menetapkan waktu ada dua cara, yang pertama ditaksir sebelum pekerjaan dimulai dengan cara melihat luas sawah, dan yang kedua berdasarkan lamanya waktu bekerja. Apabila waktu ditaksir diawal tidak sesuai dengan lamanya waktu bekerja, maka waktu yang dikatakan oleh pembajak kepada pemilik sawah yaitu lamanya waktu bekerja bukan waktu pada saat ditaksir..

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mendalami lebih jauh tentang bagaimana praktek jasa membajak sawah di Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung tersebut, dalam hal ini penulis mengangkatnya dalam sebuah karya penelitian ilmiah dengan judul:” ***PRAKTIK JASA MEMBAJAK SAWAH DI NAGARI KOTO TUO, KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH***”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada “ Praktek Jasa Membajak Sawah di Tinjau dari Fiqih Muamalah?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad dalam *membajak* menurut Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana alat taksir yang digunakan dalam penentuan waktu dan upah dalam praktek jasa membajak menurut *Fiqh* Muamalah?
3. Bagaimana pola pembayaran jasa membajak sawah menurut *Fiqh* muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan akad dalam *membajak* menurut Fiqh Muamalah.
2. Untuk menjelaskan alat taksir yang digunakan dalam penentuan waktu dan upah dalam praktek jasa membajak menurut fiqh muamalah.
3. Untuk menjelaskan pola pembayaran jasa membajak sawah menurut *Fiqh* muamalah.

D. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Tinjauan Fiqh Muamalah yang berkaitan dengan praktek upah-mengupah pembajak sawah di Nagari Koto Tuo, Kec.IV Nagari, Kab. Sijunjung?

- b. Secara Praktis

Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya pengembangan pemikiran dalam bidang Fiqih Muamalah hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

2. Luaran Penelitian

- a. Diterima pada jurnal campus IAIN Batusangkar.
- b. Diproyeksikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) / Gelar Sarjana Hukum di IAIN Batusangkar.
- c. Bermanfaat sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.
- d. Mempertanggungjawabkan akademik penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata yang dipergunakan dalam judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

Praktik yaitu pelaksanaan nyata dari teori, penerapan, pelaksanaan pekerjaan. (<http://www.kamusbesar.com/praktek>). Sedangkan yang penulis maksud yaitu pelaksanaan pekerjaan membajak sawah.

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain secara prinsip *intangibile* atau pada hakikatnya tidak berwujud fisik dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apa pun. (Idri: 2015,p: 217). Sedangkan yang penulis maksud yaitu kerja yang ditawarkan oleh si pembajak sawah kepada pemilik sawah.

Membajak sawah yaitu proses menggarab tanah menggunakan sebuah alat yang disebut bajak atau masin traktor. ([http://mbahdaur. Blogspot](http://mbahdaur.blogspot) 15 Mai 2018, pukul 14.00 WIB). Sedangkan yang penulis maksud yaitu membajak sawah dengan masin traktor yang dibawa oleh si pembajak kesawah untuk mengolah tanah sebelum ditanami benih padi. Untuk menjalankan traktor

ada tenaga ahli, seorang yang mempunyai sawah memberikan upah dalam bentuk Rp. Satu jam dibayar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah).

Fiqih muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli, dan lainnya. (Kasmidin, 2015,p:3). Sedangkan yang penulis maksud disini yaitu fiqih muamalah atau hukum ekonomi syariah yang mengatur aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, yang penulis maksud secara operasional adalah mengkaji bagaimana pelaksanaan membajak sawah yang diawal akad dengan alat taksir untuk cara membayar upah pekerjaan membajak. Untuk membajak sawah memerlukan tenaga ahli untuk bisa menjalankan mesin traktor tersebut agar bisa mengolah tanah untuk ditanami benih menurut hukum-hukum syara' yang mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian akad

Istilah “perjanjian “ dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabi*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

- 1) Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- 2) Menurut penulis, akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena kad adalah keterkaitan kehendak kaedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji member hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli

hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqd*). Tujuan akad untuk bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah. Sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu;

- 1). Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*).
- 2). Melakukan pekerjaan (*al-amal*)
- 3). Melakukan persekutuan (*al-isytirak*)
- 4). Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*)
- 5). Melakukan penjaminan (*at-tautsiq*). (Syamsul Anwar:2007,p68-70)

b. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam Al-Quran Surah al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
 مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya..

Adapun yang dimaksud “*penuhilah aqad-aqad itu*” adalah bahwa setiap mu’min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalal barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas ‘Uqud. (Ahmad Mustafa Al-Maraghii,1993,p:81).

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*‘uqud*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antara mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad perjanjian (*kafalah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. (Syamsul Anwar,p: 105).

Dasar kedua adalah firman Allah dalam Al-Quran Surah an-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat diatas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

c. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad terbentuk empat macam, yaitu:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*Syaruth al-in'iqad*)
- 2) Syarat keabsahan akad (*Syaruth ash-shihhah*)
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syaruthah nafadz*)
- 4) Syarat mengikat akad (*Syaruth al-luzum*).

Dalam uraian berikut akan dijelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat dimaksud.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

- a) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*)
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- c) Objek akad (*mahallul- 'aqd*)
- d) Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*).

Rukun yang disebut di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur-unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja.

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Ahli hukum Islam modern, az-Zarqa, menggabungkan

kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur akad itu adalah rukun akad, yaitu ijab dan kabul. Jadi az-Zarqa' menyebutkan empat unsur akad yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad dan rukun akad. Dengan demikian, maka yang dimaksudnya dengan rukun akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu ijab dan kabul. (Syamsul Anwar: 2007, p 95-97).

Syarat- syarat subjek akad adalah sebagai berikut:

1) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya.

2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai mukallaf adalah sebagai berikut :

a). *Baligh*. Ukuran *baligh* seseorang adalah telah bermimpi (*ithilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.

b) *Berakal sehat*. Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

Selain itu, dalam kaitannya dengan al-'aqidain terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu :

a. *Ahliyah* (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharuf*. *Ahliyah* terbagi atas dua macam :

1). *Ahliyah wujub* adalah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan.

2) *Ahliyah ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah SWT atau hak manusia. *Ahliyah ada'* terbagi atas dua macam berikut ini:

a). *Ahliyah ada' naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada aqil baligh dan beakal sehat

b). *Ahliyah ada' kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baliqh* dan berakal sehat. . Ia dapat ber-*tasharruf* dan cakap untuk melakukan akad.

b. *Wilayah* (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat ber-tassarruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah akad adalah orang yang cakap *bertasharuf* secara sempurna.

a) *Niyabah ashliyah*, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan sendiri.

b) *Niyabah al-Syar'iyah* atau *wilayah niyabiyah*, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna untu

melakukan *tasharuf* atas nama orang lain (biasanya disebut dengan wali). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali yang dalam mendapatkan wilayah ini adalah sebagai berikut :

1. mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan *tasharuf*.
2. memiliki agama yang sama (Islam) antara *wali* dan *maula'alaihi* (yang diwakili).
3. mempunyai sifat *adil*, yaitu istiqomah dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia.
4. mempunyai sifat *amanah*, dapat dipercaya.
5. menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.

c. *Wakalah (perwakilan)*, yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. (Gemala Dewi, 2007, p: 55-58).

d. Membatalkan dan Memutuskan Akad

Akad *ijarah* merupakan jenis yang bersifat mengikat dan salah satu dari orang yang berakad tidak diperbolehkan membatalkan akad karena akad tersebut merupakan akad timbale balik. Kecuali, jika ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan, seperti adanya cacat, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini.

Akad penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu dari dua orang yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik dan ahli waris yang akan menempati posisi keluarganya yang meninggal dunia, baik dia adalah pemilik barang maupun penyewa. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Hanafi, mazhab Zahiriah, asy-Sya'bi, ats-Tsauri, dan Laits bin Sa'ad.

Akad penyewaan juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan kepada penyewa atau orang lain. Apabila pembeli bukan penyewa, maka dia menerima berhak barang tersebut setelah berakhirnya masa penyewaan.

Diantara perkara yang dapat membatalkan akad penyewaan adalah:

- 1) Adanya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika berada di tangan penyewa atau adanya cacat yang sudah lama pada barang yang disewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah atau binatang tertentu.
- 3) Rusaknya sesuatu yang dijadikan sebagai upah, seperti kain yang dijadikan sebagai upah untuk dijahit karena apa yang terjadi saat akad tidak mungkin dijalankan setelah barang rusak.
- 4) Pengambilan manfaat dari barang yang disewa atau menyempurnakan pekerjaan atau habisnya masa penyewaan kecuali jika ada alasan yang menghalangi berakhirnya pembatalan penyewaan. Contoh jika masa penyewaan tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka tanah tetap berada di tangan penyewa dengan tetap membayar sewa yang sewajarnya sampai tanaman dipanen, meskipun tanpa sekehendak pemilik tanah. Hal ini bertujuan agar orang yang menyewakan tanah tersebut tidak menanggung kerugian karena memanen tanaman sebelum waktunya.
- 5) Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembatalan akad diperbolehkan karena adanya halangan meskipun dari salah satu pihak. Contoh : jika seseorang menyewakan sebuah warung untuk dijadikan sebagai tempat berdagang, lantas hartanya terbakar, dicuri atau dirampok, atau karena bangkrut, maka dia berhak untuk membatalkan akad penyewaan. (Sayyid Sabiq, jilid 5:2012, p:274-275).

2. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”

- 2) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْأَدْمِيِّ وَبَعْضِ النُّقُولَانِ

“Nama bagi aksad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipisahkan”.

- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَائِلَةٌ بِالْبَدْلِ وَالْإِبَابِ بِعَوَضٍ ضَوْعًا

" Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memebri dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".

- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِتَرْوُطٍ

Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.

- 5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”

- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعٌ عَلَى الْمَنَافِعِ عَلَى مَنَفَعَةِ الثَّيْبِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“ Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.

- 7) Menurut Idris Ahmad Nahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Dari definisi-definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *Ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *Ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, *Ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *Ijarah*, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susu bukan manfaat, melainkan benda. (Ahmad Wardi Muslich:2015,p:317)

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *Ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *Ijarah*, karena *Ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan

inilah yang menjadi perhatian serta perhatian syara'. (Ahmad Wardi Muslich: 2015, p: 318).

Dasar –dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Alquran, Al-Sunnah dan Al-Ijma'

a. Al-quran

1) Surah *Al-Thalaq*:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

2) Qs *Al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ^ق وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ^ق
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang diperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang diperkerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang diperkerjakannya.

3) Qs. Az-Zukhruf : 32 juga menerangkan bahwasanya:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ^ج حُنُوقًا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^ج وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ^ق وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “*saling menggunakan*”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “*supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain*”. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *ijarah* atau sewa –menyewa.

b. Al-Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering. (Riwayat Ibnu Majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa upah diberikan seketika pekerjaan itu telah selesai, dan jangan memberikan upah kepada pekerja ketika keringatnya sudah kering, maksud keringat sudah kering disini yaitu pemberian upah diberikan terlalu lama atau jarak waktu antara pekerjaan telah selesai dengan pemberian upah terlalu jauh.

اِحْتَجِمْ وَاَعْطِ الْجَمَّ اَجْرَهُ (رواه البخاري و مسلم)

"Berebamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu" (Riwayat Bukhari Muslim).

c. *Ijma'*

*Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. (Hendi Suhendi : 2010,p:114-117).

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt. Berfirman :

Surah *an-nisa*: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *Mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “ aku terima sewa mobil tersebut dengan harga

demikian setiap hari”. Ada pun ijab kabul upah-mengupah, misalnya “seseorang berkata,” kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian *musta’jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.(sohari sahrani,ru’fah Abdullah: 2002,p:170).

Adapun syarat-syarat lain yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut: (Ahmad Wardi Muslich:2010,p:326-327)

- a) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui didasarkan pada hadits Nabi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَوْ جَرَّتْهُ) رَوَاهُ

عَبْدُ الرَّزَاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”. Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh atau pekerja dengan menghikangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menurut upah yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma’qud ‘alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *Ijarah* tidak sah. Misalnya menyewakan rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.

Menurut mayoritas ulama, akad *Ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewakan pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling. Hal ini karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik

sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut.(wahbah az-Zuhali 5:2011,p:401).

Mal mutaqawwin adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta yang termasuk mutaqawwin ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. (Hendi Suhendi, 2008,p: 19).

Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *Ijarah* itu adalah :

- 1) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa atau *mujir*.
- 2) Orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau *musta'jir*.
- 3) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut *ma'jur*.
- 4) Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa.

Adapun syarat yang berkenaan dengan pelaku transaksi ialah keduanya telah dewasa, berakal sehat dan bebas dalam bertindak dalam arti tidak dalam paksaan. Akad yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila atau orang yang terpaksa, tidak sah transaksinya.

Syarat yang berkenaan dengan objek transaksi yaitu jasa, bila jasa adalah dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan. Bila yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik ke puncak menara tanpa alat atau

tidak boleh dikerjakan oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah. Bila yang menjadi objek transaksi adalah jasa suatu benda, disyaratkan barang itu dapat digunakan dalam arti dan manfaatnya, dapat diserahkan penggunaannya dan jelas waktu atau batas penggunaannya. Bila barang yang disewa tersebut tidak dapat digunakan seperti mobil sedang rusak atau tidak dapat diserahkan penggunaannya seperti mobil dalam tahanan polisi atau tidak jelas waktu penggunaannya seperti mobil pribadi yang disewa tidak disebutkan waktu atau tidak dijelaskan batas penggunaannya seperti naik bus tidak di tentukan arah dan batasnya, maka transaksi sewa-menyewa ini tidak sah.

Syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah jelas wujud, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya. Bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun atau tidak jelas nilainya seperti sekarung rambutan yang tidak tentu harganya, atau tidak jelas ukurannya atau tidak jelas waktu pembayarannya, maka transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut tidak sah. (Amir Syarifuddin, 2010, p: 217-219).

Seperti halnya dengan akad jual beli, syarat-syarat *Ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)
- b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)
- c. Syarat sahnya akad
- d. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).

1. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baliqh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *Ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baliqh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja)

atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

2. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *Ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhulii*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menurut persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

3. Syarat sahnya *Ijarah*

Untuk sahnya *Ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *maqud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29.
- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
- 2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.

- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.
- c) Objek akad *Ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewakan tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewakan tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
- d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewakan buku untuk dibaca.
- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *Ijarah*.
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *Ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *Ijarah* atas perbuatan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
- g) Manfaat *maqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, dengan biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah.
4. Syarat mengikat akad *ijarah* (syarat *luzum*)
 Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:
- a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan

pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

- b. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *maqud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. (Ahmad Wardi Muslich: 2015, p: 321-327).

d. Perselisihan antara Para Pihak dalam *Ijarah*

Apabila pihak dalam akad *Ijarah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah/uang sewa yang diterima, sedangkan *Ijarah*-nya shahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya berseumpah satu terhadap yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ashhab As-Sunan, Ahmad, dan Syafi'I bahwa Nabi bersabda:

إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ تَحَا لُفَا وَتَرَادَا

"Apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih pendapat, maka keduanya bersumpah dan saling mengembalikan."

Meskipun hadis ini membicarakan masalah jual beli, namun karena *Ijarah* merupakan salah satu jenis jual beli maka ketentuan yang ada dalam hadis tersebut berlaku juga untuk akad *Ijarah*. Dengan demikian, apabila mereka bersumpah maka *Ijarah* menjadi batal.

Apabila perselisihan terjadi setelah penyewa menggunakan sebagian dari manfaat barang yang disewanya, misalnya ia telah menepati rumah yang disewa untuk beberapa waktu, maka yang diterima

adalah ucapan penyewa yang diperkuat dengan sumpahnya, lalu keduanya saling bersumpah dan *Ijarah* batal untuk sisa manfaatnya. Hal ini karena akad atas manfaat berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya manfaat. Dengan demikian, setiap bagian dari manfaat merupakan objek akad yang berdiri sendiri, sehingga masa sewa yang tersisa juga merupakan akad yang mandiri. Apabila perselisihan terjadi setelah selesainya masa *Ijarah* maka ucapan yang diterima adalah ucapan penyewa dalam penentuan biaya sewa disertai dengan sumpah. (Ahmad Wardi Muslich:2015,p: 337-338).

3. Upah

a. Pengertian upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-Ujrah*. Dari segi bahasa *al-Ajru* yang berarti *al-Iwad* (ganti) kata *al-Ujrah* atau *al-Ajru* yang menurut bahasa berarti *al-Iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. (Helmi Karim:1997,p:29)

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. (Hendi Suhendi: 2008,p:115). Yang dimaksud dengan *al-Ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah kerja.

Di dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibebankan di antara pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja tetap dan professional dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.(Nur Laily dan Budiyono Pristyadi:2013,p:93).

Upah atau *ijarah* diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrakan tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaganya). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ijarah ajrun*.

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu uang, makanan, pakaian, dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrakan dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Penegrtian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “ *Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan*”. (Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,p:5).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemeberi kerja atau suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 2) Upah yang diterima pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang .
- 3) Upah dibayar sesuai denga perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.(Maimun:2004,p:43)

b. Dasar Hukum Upah

1) Al-Qur'an

- a) Qs *Al-taubah* ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ص
 وَسُتُرْدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara member azab. Sebaliknya, kalua motovasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari yang kita kerjakan.

b) Qs *al-Qashash* : 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ أَسْتَجِرُهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ayat ini menjelaskan tentang kisah nabi Musa yang menolong dua orang perempuan mengambil air dimana mereka berdua merupakan putrid dari nabi Syu'aib. Maka salah seorang dari

kedua wanita tersebut meminta kepada ayahnya memperkerjakan nabi Musa untuk mengembala kambing-kambing mereka.

2) Sunnah

1) HR. Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Allah Swt, berfirman melalui lisan RasulNya, ada tiga orang yang menjadi musuh-ku, niscaya Aku akan memusuhinya, mereka itu adalah :orang yang bersumpah atas nama-Ku akan tetapi ia melanggarnya, orang yang menjual orang merdeka dan ia memakan uangnya, dan orang yang memperkerjakan seseorang akan tetapi ia tidak menunaikan upahnya.(Zainuddin Ali:2008,p:176).

c. Macam-macam Upah

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama fiqh menjadi dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

- 1) *Ijarah* atas manfaat. Dalam *ijarah* ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, took, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, took dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkitan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.
- 2) *Ijarah* yang atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti karya pemusik, arsitek bangunan, desainer, dan lainnya. *Ijarah* seperti

ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang ojek, dan buruh pabrik. (Nasrun Haroen:2007,p34).

d. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا أَلَّا جِيرًا أَوْ جَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringnya kering. (Riwayat Ibnu Majah).

- 2) Jika menyewakan barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di-*ijarah*-kan mengalir selama penyewaan berlangsung. (sohari sahrani,ru'fah Abdullah: 2002,p:172).

e. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi, imbalan tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagaimana juga boleh didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan berdua.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. “ *Orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka*”.

Manakala tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah waktu tersebut berakhir. Seperti, jika seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis waktu sewa, maka dia harus membayar sewa atas rumah tersebut. Apabila akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai.

Jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan penangguhannya, menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya.

Menurut Syafi’I dan Ahmad, imbalan berhak didapatkan dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan menyerahkan barang atau jasa, maka dia berhak mendapatkan seluruh sewa. Orang yang menyewa sudah lah memiliki hak atas manfaat dengan akad penyewaan. Karenanya, sewa wajib dia serahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikat.

f. Hak Menerima Upah

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.
- 2) Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlaku, maka penyewaan batal.
- 3) Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.

4) Mendahulukan pembayaran sewa, atau kesepakatan bersama untuk menanggung biaya sewa. (Sayyid Sabiq:2012,jilid 5,p267-268).

Dari beberapa pengertian dan ketentuan diatas Nampak bahwa pembahasan *Ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqih muamalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *Ijarah* ini juga digunakan pada sistem *Ujrah*.

g. Cara Menentukan Upah

Banyak teori yang telah dikemukakan oleh pakar ekonomi sebagian mengatakan bahwa upah yang ditentukan atas tingkat mata pencarian seseorang sementara sebagian lainnya menekankan pada pesanan produktifitas marginalnya.

Orang kapitalis dan sosialis berbeda dalam menentukan upah, pekerja kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seseorang pekerja yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas yang paling minim, sebatas standar yang paling minim yaitu sekedar bisa dipakai untuk hidup dalam suatu taraf yang amat sederhana dimana ia bukanlah standar dari produksi yang dihasilkan.

Akan tetapi tingginya taraf hidup masyarakat eropa dan amerika itulah yang menjadikan batas minimum yang diperolehnya memungkinkan masyarakat disana tampak seakan-akan hidupnya layak padahal masyarakat tidak bisa memperoleh upah sesuai dengan kadar produksi yang dihasilkannya. Maka pekerja yang ada disana baik di Negara yang maju maupun terbelakang pemikirannya tetap saja semua pemikirannya dibatasi sesuai dengan batas taraf hidup mereka yang

paling minim menurut komunitas yang mereka alami meskipun tinggi dan rendahnya taraf hidup masyarakat berbeda-beda. Namun perkiraan tersebut tetap mengikuti biaya hidup minimum yang dibutuhkan untuk pekerja.

Adapun orang-orang sosialis berpendapat bahwa nilai lebih yang pertama adalah kerja yang dilakukan oleh seorang pekerja guna memproduksi barang dan menyempurnakan proses produksinya. Sedangkan kerja dan kemampuan kerja itu memainkan peranan penting dalam memproduksi barang. Atas dasar inilah maka sosialis memandang bahwa upah pekerja ditentukan berdasarkan produksi yang dihasilkan dimana seluruh biaya produksi (*cost*) akan dikembalikan kepada suatu unsur yaitu kerja.

Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi, sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta deviden nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka. (<http://Widodo Makalah Upah Dalam Islam.html>, diakses pada hari sabtu, tanggal 21 April 2018, jam 10.00 WIB).

Sebagian Ulama' membolehkan mengambil upah mengajarkan Alquran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan ilmu agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup, walaupun mengajar itu memang kewajiban mereka. Karena mengajar itu telah memakan waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.

Berdasarkan Hadits yang telah diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, menjelaskan bahwa menerima upah atau gaji dari membaca dan mengajarkan alquran tidak haram, bahkan ada hadits tentang penetapan Rasulullah saw kepada seorang lelaki yang mengajarkan Alquran kepada seorang wanita calon istrinya sebagai mahar (mas kawinnya). Jadi, tidak haram menerimanya:

- 1) Pemberian sehabis membaca Al-qur'an, tetapi tidak diperjual belikan.
- 2) Upah atau gaji karena mengajarkan membacanya.
- 3) Honorarium mengarang buku-buku agama.
- 4) Keuntungan mencetak al-Qur'an, tafsirnya dan lain-lain.

Karena itu termasuk usaha dan mendakwahkan Agama, untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT ialah dengan meniatkan bahwa usaha itu untuk Dakwah Islamiyah dan karena Allah SWT, menurut pendapat K.H. Kahar Masyhur dalam bukunya “ Bulughul Maram” juz 1, menyebutkan bahwa seharusnya upah dan gaji mereka diperhatikan baik-baik dan jumlahnya kira-kira memenuhi, agar terjamin kehidupan mereka dan keluarganya. Alangkah baiknya, jika ada sesuatu badan memikirkan dan mengurus ekonomi mereka itu, sebab mereka berbuat untuk kepentingan umat Islam (umum). (Sulaiman Rasyid:2011,p:305).

h. Penentuan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenaga kerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, persoalan ini timbul berkaitan dengan sikap para pengusaha (pemberi kerja) yang kadang berperilaku tidak manusiawi terhadap para pekerjanya.

Menyangkut pemberian upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Terdapat dalam al-quran QS *An-Nahl*: 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾



sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila arti ayat itu berkaitan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan demawan kepada para pekerja. Kata “kerabat” dalam ayat itu dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha si majikan dapat berhasil.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat. (Suhrawardi K. Lubis,p:76).

i. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Jika salah satu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa masih ada.sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.(Chairuman Pasaribu S.K. Lubis,p:148).

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa-menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang di akadkan.
- 5) Penganut Mazhab Hanafi menanbahkan dengan uzur.

Pembatalan akad *Ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad *Ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong. (Sayyid Sabiq,p:215).

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad sewa-menyewa atau *Ijarah* akan berakhir apabila:

- a) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang hilang.
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa telah berakhir.

Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan adalah jasa seseorang, maka itu berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

Menurut Mazhab hanbali, manakala *Ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimaknya, seperti barang titipan, karena *Ijarah* merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga mesti mengembalikan dan menyerah terimaknya. Mazhab Hanbali ini

dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum, untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewati jangka waktu yang diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan). (Chairuman Pasaribu S.K. Lubis,p:59-60).

Menurut Madzhab Hanafi, akad *Ijarah* dapat berakhir apabila salah atau pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak dapat berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan. (M. Ali Hasan,p:237).

Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan.

4. *Ajir*

a. Pekerja (*Ajir*)

Pekerja atau karyawan terbagi menjadi dua, yaitu pekerja khusus dan pekerja umum.

1) Pekerja khusus (karyawan kontrak)

Maksudnya adalah orang yang diberi upah untuk bekerja selama masa tertentu. Jika masanya tidak diketahui, maka akadnya tidak sah. Masing –masing dari pekerja dan orang yang member bayaran boleh membatalkan akad kapanpun. Jika pekerja telah menyerahkan dirinya kepada orang yang memberinya upah selama waktu tertentu, maka dia tidak berhak mendapatkan selain upah yang wajar (*ajru al-mitsli*) selama dia bekerja sesuai dengan kesepakatan jam kerjanya. Selama masa yang disepakati dalam akad, pekerja tidak boleh bekerja untuk

selain orang yang memberinya upah (gaji,red). Jika dia bekerja untuk selain orang yang memberinya gaji selama masa kerja, maka gajinya boleh dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Pekerja (karyawan, red) berhak mendapatkan gaji setelah dia menyerahkan dirinya dan tidak boleh menolak untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Dia tetap berhak mendapatkan gaji penuh, meskipun orang yang memperkerjakannya membatalkan akad sebelum masa yang disepakati habis, selama tidak ada alasan yang bisa diterima untuk membatalkan akad (merumahkan pekerja, red). Misalnya, pekerja tidak mampu bekerja atau terkena penyakit yang tidak memungkinkannya baginya untuk melakukan pekerjaannya. Jika ada alasan, seperti cacat dan ketidakmampuan, lalu orang memperkerjakannya membatalkan akad, maka pekerja tidak berhak mendapatkan selain upah selama dia bekerja. Orang yang memperkerjakannya tidak berkewajiban untuk memberinya gaji secara penuh.

Pekerja tak ubahnya seperti wakil dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan pekerjaan. Dia tidak bertanggungjawab atas apa yang rusak dari pekerjaannya kecuali apabila berlaku zalim atau lalai. Apabila dia bertindak zalim atau lalai maka dia bertanggungjawab sebagaimana para pengembal amanat lainnya.

2) Pekerja Umum (karyawan Freelance)

Pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dan mereka semua memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat darinya. Seperti tukang celup, tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, dan tukang setrika. Orang yang memberikannya upah tidak boleh menghalanginya bekerja untuk orang lain selain dirinya. Dia juga tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika dia telah menyelesaikan pekerjaannya.

Apakah orang yang bekerja secara freelance termasuk kontrak dengan jaminan atau amanah?

Sayyidin Ali ra., Umar ra., qadhi Syuraih, Abu Yusuf, Muhammad, dan para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pekerja freelance bertanggungjawab atas apa yang rusak, meskipun tanpa ada unsur kesengajaan atau kualitas hasil pekerjaannya buruk, demi menjaga harta orang lain dan memelihara maslahat mereka.

Baihaki meriwayatkan dari Ali ra. Bahwa dia member tanggungjawab kepada tukang celup dan pengrajin. Dia berkata, “Tidak ada yang dapat memberikan maslahat kepada manusia kecuali itu”.

Dalam satu riwayat disebutkan, Imam Syafi’I mengatakan bahwa Syuraih member beban tanggungjawab kepada tukang celup yang rumahnya terbakar. Si tukang celup berkata, “bagaimana mungkin kamu membebaskan tanggungjawab ini kepadaku, sementara rumahku terbakar?” Syuraih lantas berkata, “Bagaimana seandainya rumahnya (orang yang memberinya pekerjaan, red) yang terbakar, apakah kamu tidak akan meminta upah darinya?

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pekerjaan merupakan amanah sehingga orang yang melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya (kerja freelance, red), dia tidak harus bertanggungjawab atas pekerjaannya kecuali jika dialai, ada unsur kesengajaan dan tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Ini adalah pendapat yang benar menurut mazhab Hambali. Dan, ini adalah yang benar di antara perkataan Iman Syafi’i.

Ibnu Hazm berkata, tidak ada tanggungjawab bagi orang yang berkerja dengan sistem kontrak atau freelance atas pekerjaannya kecuali jika ada bukti bahwa lalai dan tidak menanganinya dengan baik.(Sayyid Sabiq:2012,jilid 5,p272-274).

b. Tanggung Jawab Ajir

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. Adapun *ajirmusyarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya. Para ulama berbeda pendapat, menurut Iman Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam *qaul* yang shahih, *ajir musyarak* sama dengan *ajir* khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam satu pendapatnya, *ajir musyarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. (Ahmad Wardi Muslich: 2015,p: 334).

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian Penulis ini tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka Penulis melakukan tinjauan kepustakaan. Tinjauan pustaka ini Penulis lakukan terhadap skripsi-skripsi yang membahas tentang praktek upah dan jasa.

Diantara skripsi-skripsi yang Penulis baca di perpustakaan maupun di internet berbeda dengan skripsi yang penulis buat. Diantara skripsi yang ada di perpustakaan IAIN Batusangkar, **skripsi Irma Silviani berjudul Praktek Upah Mengupah *Batanam* dan *Basiangdi Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao, Kec. Sungai Tarab dalam Perspektif Fiqih Muamalah***, sebagaimana dalam skripsi tersebut rumusan masalah tentang akad, bentuk pembayaran, sistem pembayaran dan factor penyebab keterlambatan membayar upah.

Skripsi Puji Junaidi yang berjudul **Praktik Upah *Manongkang* di Jorong Koto Gadang Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah**. Rumusan masalah tentang akad manongkang, alat Taksir Gantang, sistem pembayaran, dan faktor penyebab keterlambatan pembayaran upah.

Di internet skripsi Ahmad Suminto mahasiswa IAIN PONOROGO yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembajak Sawah di Desa Klesem Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan**. Rumusan masalah Tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan upah jasa, tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan besar upah jasa pembajak sawah, tinjauan hukum Islam terhadap wansprestasi.

Sedangkan skripsi yang Penulis buat yang berjudul **Praktik Jasa Membajak Sawah di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung Ditinjau dari Fiqh Muamalah**. Yang rumusan masalah tentang . Bagaimana pelaksanaan akad dalam *membajak* menurut Fiqh Muamalah, bagaimana alat taksir waktu berdasarkan luas sawah dalam praktek jasa membajak menurut *Fiqh* Muamalah, bagaimana pola pembayaran jasa membajak sawah menurut *Fiqh* muamalah. Yang menjadi permasalahan dalam proposal skripsi penulis ini adalah dalam menaksir waktu yang ditetapkan oleh si pembajak atau si pekerja, waktu yang ditaksir hanya melihat luas sawah. Upah yang diminta berdasarkan banyak waktu atau jam yang ditaksir oleh sipembajak sawah, dalam satu jam upah yaitu Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu "penelitian yang dilakukan di suatu lokasi, ruangan yang luas atau ditengah-tengah masyarakat". Penelitian secara langsung melaksanakan penelitian di suatu kanagarian Koto Tuo, Kec.IV Nagari, Kab, Sijunjung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Burhan Ashshofa, penelitian kualitatif adalah "penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia, secara emic yaitu mencari kebenaran menurut pandangan yang diteliti" (2004, p.16)

Jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. Penelitian ini dilaksanakan dikanagarianKoto Tuo, Kec.IV Nagari, Kab. Sijunjung. Dengan mencari informasi yang kongkrit tentang bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek jasa membajak sawah di Nagari Koto Tuo, Kec.IV Nagari, Kab. Sijunjung. Setelah memperoleh informasi, penulis akan mendeskripsikannya kedalam bentuk laporan secara tertulis yang didukung oleh berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikanagarian Koto Tuo, Kec.IV Nagari, Kab, Sijunjung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan September 2018.

Table

No.	KEGIATAN	BULAN					
		Feb 2018	Mar- April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juli- Agu- stus 2018	Agustus 2018
1.	Penyusunan Proposal	✓					
2.	Bimbingan dengan Pembimbing 1 dan 2		✓	✓			
3.	Seminar Proposal			✓			
4.	Perbaikan Proposal setelah seminar			✓			
5.	Penelitian			✓	✓	✓	
6.	Pembuatan Laporan Penelitian					✓	
7.	Munafasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulis akan terjun langsung kelapangan, baik pada *grand tour question*, tahap *focuos and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Dalam melakukan observasi dan wawancara tersebut penulis menggunakan alat-alat yang akan diperlukan saat observasi dan wawancara, seperti recorder/ alat rekam untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus), untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan obyek penelitian. Dan daftar-daftar atau

panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada obyek penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah (Amirudin, *al.* 2003, p. 30) :

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan dengan metode snowball sampling. Dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam praktik jasa pembajak sawah menurut fiqh muamalah. Yang menjadi sumber utama bagi penulis adalah pembajak dan para pemilik sawah yang diwawancarai 10 (sepuluh) orang .

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas seperti: buku-buku fikih, perbandingan empat mazhab, kaidah fikih atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung di tempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Yang penulis observasi yaitu bagaimana cara pembajak sawah tersebut melakukan

penaksiran waktu kerja yang hanya dilihat melalui penglihatan luas sawah, dan observasi yang penulis lakukan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan membajak sawah dan alat taksir waktu berdasarkan luas sawah.

2. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diteliti. (Burhan Ashshofa, 2004, p: 95). Yang menjadi objek wawancara penulis yaitu para pembajak sawah dan pemilik sawah. Wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang praktek jasa membajak sawah.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data yang

diperoleh dengan wawancara maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan sumber lainnya.

Untuk menguji keabsahan data kualitatif menurut Lexy J. Moleong dapat digunakan dengan teknik “Triangulasi yang dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode data teori” (2006, p. 326).

Berdasarkan kutipan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data, yang mana triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data, dengan beberapa sumber yang ada, untuk menguji valid data yang peneliti dapatkan dari orang pembajak dan petani sawah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

1. Sejarah Nagari Koto Tuo

Nama Nagari Koto Tuo Berasal dari kata “ Koto Nan Tuo “ Menurut sejarah orang tuo-tuo dan tambo lamo sebelum adanya Nagari Palangki dan Koto Tuo, daerah ini dinamakan Nan Ampek Koto, yaitu :

1. Boduok : Yang dikuasai oleh Tuan Haji Nan Kiramaik dengan Datuk Rajo Mudo sebagai Pangulu. Kedudukan mereka dalam Kerapatan nan limo Koto sebagai tiang panjang berasal dari Padang Ganting.
2. Muaro Balai : Yang dikuasai oleh Datuk Lelo Panjang dengan Datuk Pangulu Basa sebagai Pangulu, kedudukan mereka dalam kerapatan nan limo Koto sebagai sandi padek yang berasal dari Andaleh melalui Payahkumbuh.
3. Batu Mangunyik : Yang dikuasai oleh Datuk Sinaro Nan Putihah dengan Datuk Rajo Palembang sebagai Pangulu, Kedudukan mereka dalam Kerapatan atau Pusako nan limo Koto sebagai Parik Paga yang berasal dari Tanah Datar (limo kaum).
4. Comintato : Yang dikuasai oleh Dt. MogeK Kanamaan dengan Datuk Pangulu Sutan sebagai Pangulu yang kedudukannya dalam kerapatan atau pusako nan limo koto sebagai Camin taruih berasal dari Padang Ganting.

Seiring keberadaan urang Nan Ampek Koto, maka di Guguak Gadang, Limau Sundai, Batu Kondiek (wilayah Koto Tuo yang berbatasan dengan kecamatan Sijunjung) sudah ada penduduknya. Pada musim kemarau mereka kesulitan air, maka pergilah mereka ke Sungai Batang Palangki untuk mengambil air. Selanjutnya secara berangsur-angsur mereka pindah ke daerah sekitar tepi sungai tersebut (daerah Koto Tuo sekarang).

Setelah peristiwa Mundam Hanyuik, orang Nan Ampek Koto pindah dan sepakat mendirikan kampung di Palangki. Secara berangsur-angsur Nagari Koto Tuo mereka tinggalkan, sejak itu Koto Tuo lazim disebut dengan “Koto Tingga” dan ada “Kato Nan Tingga”. (Nanpoi jo kain pendukuang nan tingga jo kampuo buayan) artinya hutan tanah yang telah dikelola/hutan jauh diulangi, masih tetap dikuasai oleh yang pindah tapi selebihnya adalah milik yang menetap di Koto Tuo.

Setelah Ninik Omai menetap, di Palangki Urang Nan Ompek Koto dan Tujuh Koto rapat di Bukik Nan Bulek dan ditetapkan Datuk Baramban Bosi sebagai Indak Rajo Kagonti Rajo dengan gelar Dt. Bagindo Rajo, sebagai tingkatan diangkatlah Tuanku Nan Kiramaik dengan gelar Datuk Rajo Mudo.

Sejak itu didirikan Datuk Nan Barompek di Koto Tuo, Datuk Nan Salapan di Palangki dan Datuk Nan Batujuah di Muaro Bodi. Maka terbentuklah Nagari Koto Tuo, Palangki dan Muaro Bodi secara Adat.

Pada jaman Belanda Koto Tuo dijadikan Wali tepatan yang termasuk kedalam onder distrik Sijunjung, setelah itu masuk ke onder distrik Sawahlunto. Setelah adanya pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tahun 1948 di Tanjung Bonai Aur dibentuklah Kecamatan IV Nagari yang terdiri dari 5 (lima) Nagari (Koto Tuo, Palangki, Muaro Bodi, Koto Baru, Mundam Sakti).

Pada tahun 1949 diadakan musyawarah oleh tokoh-tokoh di 5 Nagari yang antara lain :

1. Palangki dengan utusan AB Dt. Rajo Mudo.

2. Muaro Bodi dengan utusan AM. Limbu Batuah.
3. Koto Tuo dengan utusan Raji'un Malin Mudo.
4. Koto Baru dengan utusan S.P Rajo Batuah.
5. Mundam Sakti dengan utusan H.A. Martamin.

Hasil musyawarah adalah akan mendirikan suatu Kecamatan yang mulanya diberi nama dengan Kecamatan Sembilan Koto di Mudiak, kemudian berubah menjadi Kecamatan V Nagari setelah pembersihan Pemerintahan RI. Nama Kecamatan V Nagari diubah menjadi IV Nagari, tanpa proses musyawarah dengan tokoh-tokoh di Kecamatan ini dan pada waktu itu nagari yang diakui adalah nagari yang ada wali di Jaman Belanda. Namun Koto Tuo tetap melaksanakan pemerintahan sendiri yang otonom dengan seorang Wali Nagari.

Setelah Pemberontakan PRRI dibentuklah BMN (Badan Musyawarah Nagari) dan diangkatlah Lengah Rangkayo Mulie dari Koto Tuo menjadi Wali Nagari di Palangki. Selanjutnya BMN berubah menjadi DPRN (Dewan Perwakilan Rakyat Nagari) dan berubah lagi menjadi “ Kerapatan Nagari “.

Sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Pemerintahan terendah) maka Koto Tuo menjadi salah satu desa di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan pada tanggal 20 Oktober 1982 Koto Tuo ditunjuk menjadi Pilot Proyek percontohan pemerintahan desa mewakili Kecamatan IV Nagari. Pada April 1983 semua Jorong di Sumatera Barat menjadi desa dan sistim pemerintahan Nagari dihapuskan.

Dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (OTODA) dan Perda Propinsi No. 9 Thn 2000 tentang kembali ke Nagari yang dijabarkan dalam Perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, koto Tuo ditetapkan sebagai Salah Satu Nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Di Koto Tuo diadakan Pemilihan BPAN dan dipilih Wali Nagari yang dilantik pada

tanggal 4 Juli 2002 dan Koto Tuo secara resmi kembali dikukuhkan sebagai Nagari.

2. Kondisi Umum Nagari.

a. Posisi Wilayah

Nagari Koto Tuo adalah salah satu Nagari yang ada di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat dengan berjarak lebih kurang 7 Km dari kota Kabupaten dan 5 Km dari Ibu Kecamatan IV Nagari.

Nagari Koto Tuo mempunyai luas wilayah 806 Ha dengan keadaan Topografi Datar dan Berbukit yang digunakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perkebunan. Elevasi 150-200 meter di atas permukaan laut dengan suhu 24-34 derajat celsius.

1). Batas Wilayah

Batas wilayah Nagari Koto Tuo adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Muaro dan Nagari Padang Laweh Selatan
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Palangki
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Palangki
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Palangki, Nagari Kandang Baru dan Nagari Pamatang Panjang

2). Jumlah Jorong

Nagari Koto Tuo terdiri dari 3 Jorong yaitu :

1. Jorong Bukik Malintang
2. Jorong Rantau Jambu
3. Jorong Koto Tengah

3). Iklim dan Curah Hujan

Rata-rata curah hujan pertahun berkisar sekitar 2.500 mm.

4). Topografi

Wilayah Nagari Koto Tuo berupa bentangan alam yang terdiri dari dataran rendah dengan luas sekitar 484 Ha, perbukitan dengan luas

sekitar 302 Ha dan lain-lain seluas 20 Ha. Tanah Tipe PMK (Podzolik Merah Kuning) namun masih bisa ditanami tanaman padi, perkebunan, hutan serta perut buminya yang mengandung bahan tambang seperti biji besi dan emas. Keberadaan Sungai Batang Palangki yang secara terus menerus mengalir terkadang banjir membuat lahan di Nagari ini cukup subur dan cocok untuk jenis tanaman padi sawah, Palawija, Sayuran. Dulu pengairan sawah menggunakan Kincir Air, tapi saat ini kincir air tak ada lagi karena bahan pembuatan kincir sulit didapat.

b. Jumlah penduduk

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	920 orang
Perempuan	908 orang

c. Jumlah keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK P	Jumlah Total
Tahun ini	429 kk	71 kk	500 kk

d. Pendapatan perkapital

Usaha	Jumlah
Pertanian	472 keluarga
Peternakan	10 keluarga
Industry kecil	2 keluarga
Jasa dan perdagangan	100 keluarga
Pertambangan	100 orang

B. Pelaksanaan Akad dalam Praktik Jasa *membajak* Sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung menurut Fiqh Muamalah

Di Nagari Koto Tuo terdapat beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya yaitu bekerja sebagai pembajak sawah. Dan pekerjaan membajak sawah ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat di Nagari Koto sejak zaman dahulu atau bisa dikatakan sudah menjadi rutinitas yang biasa dikerjakan oleh pemilik traktor pada saat tibanya musim kesawah. (Januar, pekerja, wawancara, tanggal 20 Juni 2018).

Menurut Amir. Nua, dan Halimah, mengatakan kalau sudah masuk musim kesawah para petani sibuk mencari pembajak untuk membajak sawah mereka, dan pembajak akan sibuk dengan orderan untuk membajak sawah. Dalam musim kesawah biasanya satu orang pembajak mendapatkan orderan dari beberapa pemilik sawah untuk membajak. sehingga dalam satu hari pembajak yang mendapatkan banyak orderan tersebut tidak sanggup membajak sesuai dengan orderan yang masuk, sehingga pembajak tersebut akan membagi kerja kepada pembajak yang lain. Adapun yang menyebabkan pembajak membagi kerja kepada pembajak yang lain yaitu supaya sawah petani yang sudah mengadakan perjanjian dengan pembajak bisa terlaksana, walaupun yang menjalankan pekerjaan ini bukan pihak atau pembajak yang telah mengadakan akad pada waktu awal akad. (wawancara dengan pemilik sawah, Amir, Nua, Halimah tanggal 20 Juni 2018).

Dalam pekerjaan "*membajak sawah*", tidak ada bentuk akad tertulis yang mengatur pekerjaan antara pemilik sawah dan pekerja. Pemilik sawah memerintahkan pekerja sawah untuk "*membajak*" sawah hanya dengan menentukan alamat sawah, itupun dilakukan dalam bentuk komunikasi yang singkat, terkadang dititip pesan kepada orang lain yang berdekatan dengan pekerja. Model akad pertama tidak ditaksir diawal akad, dititip pesan oleh pemilik sawah kepada orang lain atau orang yang

dekat dengan pekerja adalah, “*mak kok lai basobok samo sipin tolong amak kecen ciek, bajak sawah den nan di lurah lagi dek inyo ciek mak, Nampak dek den masin inyo lai disitu jo, tu lalun jo sawah den dek inyo ciek.*” (paman kalau bertemu sama sipin tolong paman bilang sama dia bajak sawah saya yang di Lurah Lagi, saya lihat mesin dia masih disana, kalau begitu kerjakan sawah saya sama dia. (Nua, pemilik sawah, tanggal 20 Juni 2018).

Contoh akad “*Membajak*” yang terjadi antara pemilik sawah dengan pekerja adalah “*ang bajak sawah den bisuak ciek yo, sawah nan di lurah*” (kamu bajak sawah saya besok ya, sawah yang di lurah). Pekerja akan menjawab “*iyoy*” (iya). Di dalam akad tidak disebutkan besar upah yang akan diterima oleh pekerja, dan tidak ada juga kejelasan tentang alamat sawah, seperti sawah yang dilurah yang mana, karena sawah yang di lurah tersebut banyak, jadi sawah yang akan dibajak itu dekat mana dan berapa besar sawah tersebut tidak jelas dalam akad. (Halimah, pemilik sawah, tanggal 20 Juni 2018).

Contoh lain akad “*membajak*” sawah adalah petani “*lai ado waktu untuak membajak sawah den, kalau lai tolong di bajak yo, kalau lai bilo bisanyo?*” (apakah ada waktu untuk menggarap sawah saya, kalau ada tolong digarap ya?, penyedia jasa”*den bisa setelah sawah sudinyo, kemungkinan besok harinyo*” (saya bisa, kalau waktu besok harinya setelah sawah sudi). (Sipin, Idir pekerja, wawancara 20 Juni 2018). Akad yang sederhana itulah yang sering dilakukan oleh masyarakat di Nagari Koto Tuo dalam melakukan sebuah transaksi. Menurut mereka tidak perlu menjelaskan secara terperinci apa-apa yang harus diakadkan, karena mereka menganggap sama-sama sudah saling mengetahui dan sudah terbiasa. Dalam kondisi seperti ini biasanya pihak pekerja tersebut hanya bersikap percaya saja terhadap pihak penyewa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa waktu kerja untuk membajak sawah tidak ditentukan oleh pekerja diawal akad. Sebagaimana pekerja langsung bekerja tanpa memberitahu terlebih

dahulu kepada pemilik sawah berapa jam untuk bekerja. Dan upah akan dikatakan apabila pekerjaan sudah selesai. Hal itu bisa terjadi karena disibukkan musim kesawah, seperti dalam satu lokasi sawah ada pekerja membajak sawah, maka sawah yang berdekatan dengan sawah yang sudah dibajak tersebut, akan dibajak juga oleh pekerja. Dan upahnya akan diminta oleh pekerja apabila pekerjaannya sudah selesai. Dan akad yang digunakan dalam praktik jasa membajak sawah ini yaitu sewa-menyewa atau *ijarah*. Alasannya dalam akad tersebut ada pihak penyewa dan pihak yang memberi sewa, ada pekerjaan dalam bentuk jasa dan ada upah yang diberikan atas jasa tersebut.

Berdasarkan contoh akad diatas ada beberapa akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat akad dalam *ijarah*, seperti:

1. *shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*

sebagaimana antara ijab kabul antara pekerja dengan pemilik sawah tidak jelas. Seperti, dalam ijab kabul tersebut tidak ada menyebutkan upah yang harus dibayar.

2. *Ujrah*, diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

Sedangkan dalam akad diatas tidak diketahui oleh pemilik sawah berapa upah yang harus dibayar. karena diawal akad tidak disebutkan berapa upah yang harus dibayar oleh pemilik sawah.

Apabila dilihat dari syarat objek yang berkenaan dengan wujud, nilai, ukuran, dan waktu pembayaran harus jelas di waktu akad, sedangkan yang terjadi di Nagari Koto Tuo tidak jelas di sebutkan dalam akad tentang ukuran sawah yang akan dibajak, dan kapan waktu pembayaran.

Model akad kedua, memakai waktu taksiran di awal, *lai bisa ang bisuak mambajak sawah den? Kalau lai bara lamo karajo tu, lai bisa lo den memperkiroan bara upah nyo tuak mambajak ko.* (lai bisa kamu besok membajak sawah saya? Kalau kamu bisa, berapa lama waktu yang terpakai untuk bekerja, supaya saya bisa juga mempersiapkan berapa upah yang harus saya bayar. Pekerja menjawab “ *den caliak bisuak lah dulu, kalau alah siap sawah nia ko den karajoan bisuak, kalau lamo xo*

waktu untuak karajo membajak sawah etek ko, den caliak dari luweh sawah xo, bisa ompek jam ko. Dan upah nyo dalam sajam dikalian onam puluah ribu” (saya lihat besok ya, kalau alah siap sawah Nia saya kerjakan besok, lama waktu untuk bekerja melihat besar sawah ini, bisa waktu kerja selama 4 (empat) jam. Upah dalam 1 (satu) jam Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Dan pemilik sawah berkata “upah nyo ba? Siap karajo den bayia iyo, ang japuik jo ka rumah bisuak piti nyo, den kini yo indak ado bawo piti do. (bagaimana dengan upahnya? Siap pekerjaan saya bayar, kamu jemput kerumah saya besok, karena sekarang saya tidak ada bawa uang).

Setelah pekerjaan selesai, pekerja datang kerumah pemilik sawah dan mengatakan bahwa pekerjaan *membajak* sawahnya selama 4,30 menit. *Tek sawah tek patang den karajo balabiah dari waktu den tasia patamo xo, den tasia 4 (ompek) jam, kiro satalah den karajo balabiah 30 manik tek, yo upah den mintak yo salama den karajo xo tek, indak pado waktu den tasia do,(tante sawah yang kemaren berlebih waktu kerja dari waktu yang di taksir, saya taksir 4(empat) jam, ternyata saya bekerja selama 4,30 (empat jam 30 menit). Upah saya minta selama waktu bekerja. (Hasil wawancara dengan Nurhailis, pemilik sawah dan Doni pekerja, tanggal 20 Juni 2018, jam 15.00 WIB).*

Berdasarkan contoh akad diatas yang dilakukan dengan penaksiran waktu kerja diawal akad, sebagaimana ketidaksamaan waktu yang ditaksir dengan waktu siap pekerjaan, hal tersebut akan merusak rukun akad dalam *ijarah*, yaitu *shighat* ijab kabul, karena lain diwaktu akad lain pula diwaktu pekerjaan sudah selesai. Hal tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan akan membuat pertengkaran dikemudian hari antara pekerja dengan pemilik sawah.

Dari beberapa contoh akad diatas, dapatlah penulis menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) bentuk akad yang digunakan di Nagari Koto Tuo, yaitu langsung bekerja tanpa menaksir waktu dan menaksir waktu sebelum bekerja.

Pengertian akad yang mana. Akad (*al-'aqd*) merupakan jama' dari *al'uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. (Sohari Sahrani: 2011,p: 169).

Istilah “perjanjian “ dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

- a. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- b. Menurut penulis, akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena kad adalah keterkaitan kehendak kaedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji member hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak

merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual-beli, sewa-menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqd*). Tujuan akad untuk bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah. Sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu;

- 1). Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*).
- 2). Melakukan pekerjaan (*al-amal*)
- 3). Melakukan persekutuan (*al-isytirak*)
- 4). Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*)
- 5). Melakukan penjaminan (*at-tautsiq*). (Syamsul Anwar:2007,p68-70)

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa akad *membajak* yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pembajak di Nagari Koto Tuo tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat objek akad *ijarah*, yaitu pada model akad pertama *Shigat* ijab kabul harus dijelaskan

berapa ukuran sawah, berapa lama waktu kerja dan kapan waktu pembayaran harus jelas disebutkan diawal akad agar tidak ada kesalahpahaman dan pertengkaran di kemudian hari. Dan model akad yang kedua menaksir sebelum pekerjaan, agar *shigat* ijab kabul sesuai dari awal akad sampai pekerjaan selesai.

Pelaksanaan akad yang dilakukan masyarakat Nagari Koto Tuo, terkadang ada salah satu pihak yang akan dirugikan, pekerja akan merasa dirugikan karena lain diwaktu akad lain pula diwaktu pekerjaan sudah selesai. Seperti diawal akad disebutkan waktu kerja sekian jam dan siap pekerjaan selesai berbeda pula. .

C. Alat Taksir yang Digunakan dalam Penentuan Waktu dan Upah dalam Praktik Jasa Membajak Menurut *Fiqh* Muamalah.

Alat taksir dengan menghitung jam digunakan dengan cara melihat luas sawah yang akan dibajak, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Nagari Koto Tuo. Alat taksir ini dijadikan suatu pedoman untuk menetapkan upah suatu pekerjaan. (Ramunas, pemilik sawah, wawancara tanggal 20 Juni 2018, jam 15.00 WIB).

Ditaksir melalui luas sawah dengan memperkirakan waktu untuk bekerja, Pembajak akan melihat luas sawah dan menaksir berapa jam waktu yang terpakai untuk pekerja. Seperti di taksir pekerjaan tersebut 4 jam ternyata si pembajak bekerja kurang dari 4 jam, sedangkan upah yang diminta oleh pekerja tetap waktu 4 jam. Dan ada juga menentukan waktu tersebut bekerja berlebih dari waktu penaksiran maka upah yang diminta oleh pembajak yaitu waktu yang terpakai dalam bekerja, bukan waktu penaksiran. Misalnya, waktu yang ditaksir pada awal akad yaitu 4 jam untuk bekerja, pada saat bekerja ternyata waktu berlebih dari 4 jam, karena ada berbagai hal saat pekerjaan itu berlangsung, seperti padanya tanah saat dibajak sehingga memakan waktu yang lama. (Sudirman, Sikos, Idir, dan editiawarman, hasil wawancara dengan pekerja tanggal 20 Juni 2018).

Di mana dalam praktik membajak sawah yang dilakukan oleh pekerja itu ditentukan beberapa hal:

a. Penetapan besaran upah jasa

Secara umum mengenai besaran upah jasa sudah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu menggunakan upah hitungan waktu/ jam yaitu 1 jam Rp 60.000,00.

b. Penetapan waktu dalam bekerja

Dalam penetapan waktu yang dilakukan pembajak ada dua cara, yang pertama melakukan penaksiran waktu untuk bekerja dan yang kedua berdasarkan lama waktu bekerja. Sebagaimana waktu yang ditaksir dipakai apabila waktu saat ditaksir berlebih dan pemilik sawah tidak ada disawah pada saat pembajak pekerja. Dan lamanya waktu bekerja yang dipakai apabila pemilik sawah ada disawah pada saat pembajak bekerja. (Idir, pembajak sawah, wawancara tanggal 28 Juni 2018, jam 15.00 WIB).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pembajak dalam menetapkan waktu bekerja untuk mendapatkan upah tergantung kepada keadaan saat pembajak bekerja. Kalau pemilik sawah menyaksikan pembajak saat bekerja maka pembajak dalam menentukan waktu sesuai dengan lamanya waktu bekerja, namun ketika pemilik sawah tidak ada disawah pada saat pembajak bekerja maka akan terjadi kecurangan dalam menetapkan lamanya waktu bekerja

Melakukan penaksiran luas sawah dengan penglihatan sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dalam transaksi pembajak sawah yang di lakukan di Nagari Koto Tuo. Dalam konteks fiqih muamalah alat taksir yang digunakan dilapangan tidak sah, sebab penglihatan mata saja tidak bisa mengukur berapa besar sawah tersebut, harus diukur dengan alat yang jelas seperti meter, supaya ada kejelasan yang pasti berapa besar sawah tersebut. Sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi dalam menentukan berapa besar sawah yang akan dibajak.

Contoh table penggenapan waktu

No	Waktu	Penggenapan/bayar
1	3, 45 jam - 3,50	4 jam
2	3,10	3,10
3	-3 jam	3 jam

Ket: waktu berlebih dari 45 menit keatas tetap dihitung atau digenapkan 1 (satu) jam, tapi kalau berlebih 5 menit atau 10 menit tidak ada penggenapan waktu dalam pembayaran, tetap waktu yang terpakai dihitung dalam pembayaran. Contoh 3 jam 10 menit, maka pembayaran 3 jam x 60.000,00 dan ditambahkan 10 menit (1 menit 1000). Maka upah yang dibayar Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah). (sipin pekerja, tanggal 20 Juni 2018).

Dari penjelasan diatas penulis menganalisa bahwa tidak ada kaitannya dengan pemilik sawah menunggu saat bekerja atau tidak menunggu. Karena waktu yang dikatakan tergantung kepada pekerja. Karena taksiran diawal akad hanya sebagai pengikat dalam suatu pekerjaan. Sedangkan upah tergantung berapa jam sebenarnya untuk bekerja. Apabila pemilik sawah menunggu saat pekerjaan maka pekerja jelas dalam menetapkan upah.

Dari penjelasan diatas akan merugikan kepada pemilik sawah dan ada penipuan dalam menetapkan waktu bekerja. Disamping itu para pembajak sawah juga melakukan penggenapan waktu, seperti membajak sawah tersebut hanya 3,5 jam atau 3,45 menit kemudian di bulatkan kepada 4 jam, hal ini bisa terjadi karena pemilik sawah tidak menunggu atau ikut kesawah sewaktu pembajak itu bekerja. (Yanto, pemilik sawah, wawancara tanggal 21 Februari 2018). Di Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung. Dalam menetapkan upah pekerjaan tersebut ada waktu ditaksir yang dipakai dalam menetapkan upah, dan apabila waktu yang ditaksir itu kurang pada saat kerja, maka upah yang diminta berdasarkan lama waktu dalam bekerja bukan waktu yang ditaksir.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat penulis ketahui bahwa cara yang dilakukan oleh pembajak sawah dalam menetapkan waktu ada dua cara, yang pertama ditaksir sebelum pekerjaan dimulai dengan cara melihat luas sawah, dan yang kedua berdasarkan lamanya waktu bekerja. Apabila waktu ditaksir diawal tidak sesuai dengan lamanya waktu bekerja , maka waktu yang dikatakan oleh pembajak kepada pemilik sawah yaitu lamanya waktu bekerja bukan waktu pada saat ditaksir..

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam taksiran jam untuk waktu bekerja akan merugikan salah satu pihak yaitu akan merugikan kepada punya sawah dan menguntungkan kepada pekerja, sebagaimana pekerja melakukan penipuan waktu dalam bekerja dan ada unsur penipuan terhadap lama waktu bekerja yang dilakukan oleh pekerja tersebut. dalam penaksiran waktu lama bekerja, seperti taksiran waktu 4 jam bekerja sedangkan lama waktu bekerja sebenarnya tidak sampai dalam waktu 4 jam , sedangkan upah yang diminta tetap waktu yang 4 jam. Hal ini akan merugikan pihak pemilik sawah, karena pemilik sawah akan membayar tidak sesuai dengan pekerjaan yang sebenarnya, dan pekerja akan beruntung dalam meminta upah kerja kepada pemilik sawah.

Maka taksiran waktu yang seperti ini jelas dilarang karena termasuk *gharar*, *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Quran didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Sebagaimana yang tersebut dalam QS.An-Nisa': 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu” (Muhammad, 2010: hal. 178).

Maka sudah sangat jelas Al-Qur'an melarang perbuatan *gharar*, karena setiap melakukan *gharar* dipastikan kita telah memakan harta sesama sesama kita secara batil, dan yang terjadi di Nagari Koto Tuo tidak ada kejelasan dalam penetapan waktu kerja dan merugikan kepada pemilik sawah.

Jika di perhatikan muamalah dalam Islam, terdapat suatu prinsip yang di antaranya adalah bahwa muamalah itu di laksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS Asy Syu'ara : 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu meraja lela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dari ayat-ayat di atas sudah sangat jelas diterangkan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat-ayat tersebut juga memberikan teguran kepada sekelompok orang-orang yang mengurangi takaran untuk orang lain, dan melebihkan takaran untuk dirinya. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana sebagian pekerja membajak sawah melakukan takaran atau taksiran dengan menggenapkan atau melebihkan dari yang sebenarnya dan semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pemilik sawah.

Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah melalui sanad yang sah meriwayatkan dari Ibnu ia yang berkata, Ketika Nabi saw baru saja tiba di Madinah, orang-orang disana masih sangat terbiasa mengurang timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan. (Yosi M, (2017) h:35)

Dalam praktik *Ijarah* ini akan menimbulkan unsur *gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain hal ini tidak dibolehkan, didalam *Ijarah* tidak dibolehkan ada unsur penipuan yang merugikan pihak lain.

Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut, pengertian *gharar* menurut para ulama fiqih Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas. Pendapat Imam Saraksi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Pendapat Ibnu Qayyin al-Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada atau tidak ada. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidak tahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. (M. ali hasan.P. 147-148).

Praktik yang terjadi Di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, alat taksir jam yang diawal akad hanya sebagai pengikat antara pekerja dengan pemilik sawah terhadap terjadinya adanya pekerjaan terhadap sawah tersebut. Sedangkan upah yang sebenarnya diminta oleh pekerja itu berdasarkan keinginan pekerja saja, seperti pekerjaan hanya 3,5 jam. Sedangkan upah yang diminta waktu yang 4 jam. Hal ini ada unsur penipuan terhadap pemilik sawah. Adanya unsur penipuan dalam fiqih muamalah tidak dibolehkan.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa Islam dengan kesempurnaan, kemuliaan dan keluhuran ajarannya, memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama atas dasar keadilan dan keridhaan. Diantaranya, dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Karena dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Namun masyarakat banyak yang tidak paham Islam melarang, apapun yang merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, dan setiap kerugian atau kemudaran itu harus di hilangkan,.

Oleh karena itu sesuai dengan kaidah fiqiyah sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudaran harus dihilangkan.

Maksudnya disini ada yang dirugikan yang dirasakan oleh satu pihak yang mengakibatkan pihak tersebut menjadi rugi. Oleh karena itu segala sesuatu yang membawa kepada kemudaran kepada orang lain harus dihilangkan. Seperti yang terdapat di Nagari Koto Tuo dalam menetapkan waktu kerja melalui penglihatan dan sistem pengupahan melalui hitungan jam yang ditaksir harus dihilangkan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan,penipuan).

D. Pola Pembayaran Jasa Membajak Sawah Menurut *Fiqh Muamalah*.

Berdasarkan data wawancara yang penulis dapatkan mengenai pola pembayaran jasa *membajak* sawah, yaitu terdapat dua pola pembayaran yang pertama membayar upah siap pekerjaan selesai dan yang kedua siap panen padi. Sebagaimana data yang penulis dapatkan dari 10 pembajak yang mendapatkan upah siap panen padi 6 (enam) orang dan 4 (empat) orang siap pekerjaan selesai. Hal tersebut diketahui oleh pekerja pada saat pekerjaan sudah selesai bukan pada saat awal akad.

Dalam praktik ini akan merugikan pekerja, sebagaimana upah yang seharusnya dibayarkan selesai bekerja tidak dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa pembayaran dilakukan setelah waktu panen

Bentuk pembayaran bekerja *membajak*, yang terdapat di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, yaitu pembayaran berdasarkan lama waktu bekerja yang ditetapkan oleh pekerja. Menurut Januar, Editiawarman, dan Doni bahwa segala bentuk proses transaksi pembayaran dilakukan diakhir sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku akan tetapi pemilik sawah membayar upah dengan ketentuan yang dibuatnya sendiri yang tentu saja menguntungkan pihaknya. Selain itu masih ada upah yang ditunda pembayarannya oleh pemilik sawah, ada pembayaran yang ditunda sampai selesai panen. (Januar, Editiawarman, dan Doni, pekerja wawancara tanggal 20 Juni 2018).

Tidak semua pemilik sawah yang menunda pembayaran sampai panen, kebanyakan yang melakukan pembayaran sampai panen sebanyak 6 (Enam) orang. Pemilik sawah tidak menyebutkan diawal pekerjaan akan menunda pembayaran tetapi biasanya akan dikatakan diakhir setelah pekerjaan diselesaikan. Ada juga diawal akad, upah akan dibayar oleh pemilik sawah setelah pekerjaan selesai, tetapi pemilik sawah akan membayar setelah panen padi. (Januar wawancara dengan pekerja tanggal 20 Juni 2018).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa banyak pemilik sawah yang menunda pembayaran upah kerja *membajak*, sampai selesai panen padi. Dari 10 (sepuluh) orang pemilik sawah 6 (enam) orang yang membayar siap panen.

Memang tidak ada bentuk peraturan khusus yang mengatur pembayaran upah membajak sawah dalam bentuk tertulis, upah yang diterima oleh pekerja bisa dibayar setelah pekerjaan selesai dan bisa juga setelah panen padi. Pembayaran upah ini sudah lama diterapkan dalam adat kebiasaan masyarakat Koto Tuo. Dalam praktik ini tidak sesuai ketentuan Al-quran yang ada keterkaitannya dengan pemabayan upah dijumpai dalam firman Allah dalam QS. An-Nahl : 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Berdasarkan factor subjektif dalam penentuan tingkat upah ini akan menyebabkan tingkat upah yang islami tidak berada pada titik tertentu, melainkan pada suatu kisaran tertentu. Lebar dan sempitnya kisaran ini akan sangat tergantung dari pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. ([http // upah- dalam- islam. html](http://upah-dalam-islam.html), diakses pada tanggal 20 Juni 2018).

Hadis dibawah ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *Ijarah*, yaitu memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Dan sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan. Menurut mazhab Hanafi, imbalan tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagaimana juga

boleh didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai dengan kesepakatan berdua. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. “ *Orang-orang Islam terikat dengan syarat mereka*”.

Manakala tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah waktu tersebut berakhir. Seperti, jika seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis waktu sewa, maka dia harus membayar sewa atas rumah tersebut. Apabila akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai.

Jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan tanpa ditetapkan penangguhannya, menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya.

Menurut Syafi’I dan Ahmad, imbalan berhak didapatkan dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan menyerahkan barang atau jasa, maka dia berhak mendapatkan seluruh sewa. Orang yang menyewa sudah lah memiliki hak atas manfaat dengan akad penyewaan. Karenanya, sewa wajib dia serahkan agar penyerahan barang kepadanya bersifat mengikat.

Pembayaran upah yang terjadi di Nagari Koto Tuo terhadap pekerja tidak ada kepastian kapan upah itu akan dibayar, upah tersebut akan diketahui setelah pekerjaan diselesaikan, selain itu upah yang pekerja terima tidak dibayarkan langsung pada hari itu. Dalam *ijarah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah-mengupah. Dalam ajaran Islam seseorang disyaratkan bila memperkerjakan seseorang itu harus memberi tahu berapa upah yang harus mereka terima. Sebagaimana Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri:

أَخْبَرَ بَأَمْحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْتَهُمْ بِمَنْ أَعْمَلْتُمْ أَوْ جَرَّهُمْ فَلَا تَكْفُرُوا بِهِمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَأْجَرْتُمْ مِنْهُمْ فَأَعْلَمْتُمْ أَجْرَهُمْ

Telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata: telah memberikan kepada kami Hibban berkata: telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "jika kamu memperkerjakan orang, maka berikanlah upahnya." (HR.An-Nasa'i).

Keterlambatan pembayaran upah didalam *Ijarah* tidak dibolehkan karena, sebagian ulama menganggap menunda atau menahan upah usai orang bekerja adalah termasuk dosa besar. Menunda pembayaran upah adalah salah satu bentuk kezaliman yang boleh diberitahukan kepada orang lain tanpa khawatir hal tersebut termasuk *ghibah* (menggunjing orang lain). Diantara bentuk lain dari kezalimannya bisa dengan memperlambat pembayaran upah, yaitu dengan tidak membayarnya kecuali dengan setengah hati, dengan harapan semoga pekerja membiarkannya atau tidak mengambil sisa upahnya. Bisa juga dengan menggunakan upah pekerja itu untuk diputar dan dibisniskan. Padahal pekerja tersebut sudah tidak lagi memiliki makanan untuk diri dan keluarga hari ini. (Sa'id Abdul Azhim, p, 117-118).

Penundaan pembayaran upah tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw, bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering. (Riwayat Ibnu Majah).

Pemilik sawah seharusnya memberikan upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati tanpa adanya penangguhan atau penundaan pembayaran upah, karena upah tersebut sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhannya, seperti untuk makan dan biaya kehidupan sehari-hari. Kalau upah tersebut tidak dibayarkan tentunya pekerja tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan tersebut merupakan mata pencariannya. Keadaan seperti ini sangat menyulitkan pekerja, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk membayar upah tepat waktu agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan akad dalam praktik jasa *membajak* sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pekerja sebagaimana akad yang mereka lakukan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat *ijarah* dan syarat objek dalam *ijarah*.
2. Alat taksir yang digunakan dalam penentuan waktu dan upah dalam praktik jasa *membajak* sawah yaitu melihat luas sawah yang akan dibajak dan dihitung berdasarkan luas sawah untuk waktu bekerja. Jam digunakan untuk menghitung berapa lama waktu kerja, dan dijadikan suatu pedoman oleh pekerja untuk mengikat perjanjian antara pekerja dengan pemilik sawah. Namun alat taksir melihat luas sawah tidak berpengaruh dalam menetapkan besar upah diakhir kerja, praktik ini akan menimbulkan unsur *gharar*. Dalam *ijarah* ketidakjelasan (*gharar*) tidak dibolehkan karena akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak.
3. Pola pembayaran jasa *membajak* sawah yang terjadi di Nagari Koto Tuo terdapat dua bentuk, yang pertama dibayar setelah pekerjaan selesai dan yang kedua dibayar setelah panen padi. Upah yang dibayar setelah panen padi tidak ditentukan dari awal akad, keterlambatan pembayaran upah didalam *ijarah* tidak dibolehkan karena menunda pembayaran adalah salah satu bentuk kezaliman, berdasarkan hadis “*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*”.

B. Implikasi

Sesuai permasalahan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, yang pertama sebaiknya akad antara pekerja dan pemilik sawah harus jelas tentang ijab kabul dan tentang tentang objek supaya tidak ada salah paham antara keduanya. Kedua alat taksir jam melihat luas sawah harus sebagai pedoman untuk bekerja jangan hanya sebagai pengikat sewa-menyewa saja antara

pekerja dengan petani. Ketiga upah yang dibayarkan harus dibayar setelah pekerjaan selesai,

C. Saran

1. Kepada pemilik sawah, dalam buat akad harus jelas tentang pernyataan kehendak yang disampaikan kepada pekerja, supaya tidak ada kesalahpahaman antara keduanya. Dan jangan memakai taksiran waktu diawal akad untuk pekerjaan *membajak* sawah. Begitu juga dalam pembayaran upah kerja, harus dibayar setelah pekerjaan selesai jangan menunda pembayaran.
2. Kepada pekerja, dalam melakukan akad harus jelas-jelas tentang penaksiran jam kerja. Lebih baik jangan melakukan penaksiran untuk bekerja, supaya tidak ada kesahpahaman antara keduanya. Lebih baik waktu kerja itu dihitung benar-benar berdasarkan lama kerja, jangan ada unsur *gharar* didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Asas-asas Hukum Muamalah*, , Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifuddin, 2010, *Garis-garis Besar Fiqh*, , Jakarta: Kencana.
- Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, 2011, *fiqhMuamalah*, , Bogor: Ghalia Indonesia.
- wahbahaz-zuhaili, 2011, *Fiqh Islam jilid 7, WaAdillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; penyunting, Arif Muhajir cet, 1, Jakarta:Gema Insani.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Helmi Karim, 1997, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- NurLaily & Budiyo Pristyadi, 2013, *TeoriEkonomi*, Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Maimun, 2004, *Hukum Keternagakerjaan* , Jakarta : PT PradnyaParamita.
- Zainuddin Ali , 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: SinarGrafika.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, , Jakarta: Gaya Media Pratama.
- H .Sulaiman Rasyid, 2011, *Fiqh Islam*, Bandung : SinarBaruAlgesindo.
- Suhrawardi K. Lubis , 2000, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: SinarGrafika.
- Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah*, jilid 5, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- M . Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (ed. I, cet.I Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.

Syamsul Anwar, 2007, *hukum perjanjian syariah*, Jakarta: PT GrafindoPersada.

Sugiono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung:CVAlfabeta

Ghafron A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

H . Idri, 2015, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ibnu Hajar al-Asqalami, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani.

Khairul Anwar Harahap, 2012, (*Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah, Studi Kasus Di Desa Parannapa Jae, Kec, Barumun Tengah, Kab,Padang Lawas, Sumatera Utara*).

Gemala Dewi, 2007, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* , Jakarta: Kencana.

Yosi M,(2017) Pelaksanaan Jual beli Alpukat di Jorong Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam. IAIN Batusangkar.

[http/ WidodoMakalahUpahdalam Islam.html](http://WidodoMakalahUpahdalamIslam.html).

Undang –undang NO 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.